

Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jembrana

¹I Putu Aryana Kepakisan, ²Ida Ayu Putu Widiati, ³Ketut Adi Wirawan

^{1,2,3}Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Indonesia

¹yanakepakisan23@gmail.com, ²idaayuputuwidati@gmail.com, ³wiranisoel1202@gmail.com

Article History

Submission : 27-03-2026
Received : 30-03-2026
Revised : 28-04-2026
Accepted : 30-04-2026

Abstract

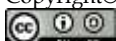
This study aims to determine the procedures and factors hindering the fulfillment of the Right to Restitution for child victims of sexual violence. This research is empirical, employing an empirical legal approach, with the final results analyzed qualitatively. The results of this study conclude that the procedure for fulfilling the Right to Restitution can be submitted by the victim, assisted by the LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi) and the Child Protection Agency (Lembaga Perlindungan Anak). Restitution can be submitted both before and after a final decision is finalized. While there is no standardization regarding the mechanism for calculating the amount of restitution, the LPSK can assess the application using reasonable limits and projected psychological recovery as a reference. Internal inhibiting factors include the lack of standardization in calculating restitution, delayed asset auctions, a lack of legal enforcement, and the non-implementation of the Victim Assistance Fund. External inhibiting factors include a lack of information regarding restitution, administrative constraints, the perpetrator's good faith and economic situation, and limited psychological recovery facilities.

Keywords: Children, Right to restitution, Sexual violence, Victims,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan faktor-faktor penghambat pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Adapun penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang hasil akhirnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan prosedur pemenuhan Hak Restitusi dapat diajukan oleh pihak korban, didampingi oleh LPSK dan Lembaga Perlindungan Anak. Restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun setelah adanya putusan inkracht. Terkait mekanisme penghitungan besaran Restitusi masih belum terdapat standarisasi, namun pihak LPSK dapat melakukan asesmen kalkulasi permohonan dengan batas nilai kewajaran dan proyeksi pemulihan psikologis sebagai acuan. Faktor penghambat internal mencakup belum adanya standarisasi penghitungan Restitusi, realisasi perlelangan aset yang terhambat, kurangnya daya paksa hukum dan tidak terlaksananya Dana Bantuan Korban. Faktor penghambat eksternal mencakup minimnya informasi mengenai Restitusi, kendala administrasi, itikad baik dan kondisi ekonomi pelaku serta terbatasnya fasilitas pemulihan psikologis.

Kata Kunci: Anak, Hak resitusi, Korban, Kekerasan seksual.



Pendahuluan

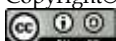
Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan berbasis gender, yang mencakup segala tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis, serta tindakan yang memuat ancaman, paksaan, dan berbagai bentuk pembatasan kebebasan. Kekerasan seksual dapat bersifat langsung atau fisik, namun juga dapat berupa kekerasan tidak langsung yang disebabkan oleh pengaruh budaya dan stereotip tertentu terhadap korban., (Achmad Muchaddam Fahham et al., 2019). Kejahatan Kekerasan Seksual di Negara Indonesia tergolong dalam suatu tindak pidana yang tertulis pada peraturan perundang-undangan. Kejahatan mengenai kekerasan seksual tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan kekerasan pada anak dalam periode 5 tahun terakhir (2020-2025) khususnya di Provinsi Bali. Hal ini terdata dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut SIMFONI PPA). Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum efektif untuk mengurangi peningkatan pada kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Posisi anak sering dipandang lemah dikarenakan ketergantungannya terhadap keberadaan orang dewasa, sehingga sangat rentan terhadap kejahatan cabul (Dyah Agung Mas Narayana Putri et al., 2024).

Anak-anak sebagai korban tidak dapat dipisahkan dari karakteristik perkembangan anak secara umum. Setiap tahap perkembangan meliputi perkembangan emosional, perkembangan psikososial, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan kognitif, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan (*nature*) dan pembelajaran dari lingkungan (*nurture*). Tentu saja pada tahap awal perkembangan, anak-anak belum mencapai tingkat perkembangan yang stabil di setiap aspek. Sehingga jika seorang anak mengalami pengalaman negatif menjadi korban kekerasan seksual, peristiwa tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangannya secara keseluruhan (Novitri Anjani Putri, 2025)

Restitusi merupakan pemenuhan ganti kerugian yang dibebani kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sah atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, (Triana Khaidira, 2025) Berdasarkan Pasal 71D UU Perlindungan Anak, pengajuan Hak Restitusi secara eksplisit melekat pada hak korban. Hak Restitusi secara hukum bersifat wajib, dalam konteks ini wajib dalam artian jika terdapat permohonan atau pengajuan dari pihak korban kepada pengadilan untuk mendapat penetapan Hak Restitusi yang berkekuatan hukum tetap.

Fenomena nyata mengenai Restitusi yang terpenuhi terdapat dalam salah satu perkara dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nga. Dalam petikan putusan tersebut hakim menetapkan agar pelaku tindak pidana kekerasan seksual dibebani membayar Restitusi sejumlah Rp. 42.720.000 (empat puluh dua juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah) kepada Korban. Namun pada sisi fenomena lainnya Restitusi juga sering tidak terealisasi ketika putusan pengadilan telah ditetapkan. Salah satunya adalah perkara dengan putusan nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nga, dimana pelaku tindak pidana dibebani Restitusi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak terealisasi. Perbedaan jumlah besaran Restitusi yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa belum adanya standarisasi mengenai besaran hak Restitusi, sehingga kalkulasi proyeksinya masih bersifat subjektifitas. Kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban menjadi salah satu permohonan Hak Restitusi terbanyak, namun beberapa korban memilih tidak mengajukan Restitusi karena alasan faktor tertentu.

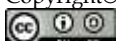


Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pemerintah Provinsi Bali melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Bali (selanjutnya disebut UPTD PPA Provinsi Bali) yang berada dibawah Dinas Sosial Provinsi Bali berupaya memastikan adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelapor. Melalui hasil wawancara penelitian pendahuluan dengan Ibu Hetty Veronika, S.E., M.M selaku Kepala UPTD-PPA Provinsi Bali, menerangkan bahwa dalam kasus kekerasan pada anak tenaga ahli psikolog sering mendapat permohonan untuk pendampingan dan proyeksi terkait pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual khususnya di kabupaten Jembrana melalui Pengadilan Negara karena kurangnya sarana dan prasarana pemulihan.

Pada negara yang berlandaskan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dicapai melalui penegakan hukum, dengan pengakuan resmi atas hak-hak yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, (Dina Susiani, 2022). Korban kejahatan tidak hanya mengakibatkan derita fisik tetapi juga mental dan psikologis, sehingga perlu pembenahan terhadap penegakan hukumnya demi mendapatkan keadilan, (Novitasari et al., 2020). Hak Restitusi khususnya anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan, pemulihan, dan penghormatan atas martabatnya. Namun pada implementasinya masih terdapat hambatan dan tingginya kasus kekerasan seksual khususnya pada anak. Perlindungan hukum bagi korban anak kekerasan seksual merupakan isu penting yang memerlukan respons komprehensif dari sistem hukum nasional, mencakup program pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan korban, sesuai dengan konsep keadilan restoratif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Tipe penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi agar dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat (Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, 2018). Adapun lokasi penelitian dalam menunjang pengumpulan data, yakni UPTD PPA Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Raya Pemogan No.209, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80221 dan Pengadilan Negeri Negara yang beralamat di Jalan Mayor Sugianyar No.1, Pendem, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Bali 82218. Data Primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Berasal dari observasi lapangan dan wawancara pihak pengelola setempat mengenai prosedur dan faktor-faktor penghambat pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Bali dan Pengadilan Negeri Negara. Data sekunder, yaitu data yang telah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen dan buku-buku terkait sesuai dengan permasalahan yang di bahas. Kemudian terpublikasikan dalam bentuk bahan hukum. Data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara pengolahan data berfokus pada topik-topik yang dibahas dan menghubungkannya dengan informasi yang lebih luas untuk mencapai kesimpulan. Sebagai langkah akhir, temuan dari analisis tersebut dijelaskan secara rinci.



Hasil dan Pembahasan

Pihak Yang Memiliki Kewenangan Mengajukan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Pihak yang memiliki kewenangan dalam mengajukan Hak Restitusi anak mengacu pada pihak yang mewakili atau medampingi anak dalam proses hukum. Hal tersebut dikarenakan anak masih dikategorikan sebagai subjek yang belum cakap hukum sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (Yuliana Surya & Anda Hermana, 2025). Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk mengajukan Hak Restitusi. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 71 D Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak.

Mengenai ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 71D Ayat (2) UU Perlindungan Anak, pelaksanaan Restitusi diperjelas melalui Peraturan Pemerintah. Merujuk dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Berdasarkan uraian pemaparan dari pasal tersebut, dijelaskan bahwa pihak yang mengajukan Hak Restitusi adalah pihak korban. Permohonan restitusi harus diajukan oleh pihak korban, seperti orang tua atau wali anak, ahli waris, seseorang yang telah diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak sebagai korban melalui surat kuasa khusus.

Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, permohonan untuk restitusi juga dapat diajukan oleh lembaga. Dalam konteks ini lembaga yang dimaksud diantaranya adalah LPSK, Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga yang menangani perlindungan anak. Lembaga lainnya selain LPSK yang juga dapat mengajukan perihal Hak Restitusi perkara kekerasan seksual khususnya anak adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut dengan UPTD-PPA). Hal ini berdasarkan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Terbentuknya UPTD-PPA juga merupakan salah satu amanat dalam Pasal 1 Angka 11 UU TPKS.

Prosedur Administratif Pengajuan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Pemenuhan Hak Restitusi sebagai upaya penerapan realisasi terjaminnya hak korban, tentunya harus melalui prosedur yang diatur dalam ketentuan lebih lanjut dalam undang-undang agar dapat dilaksanakan secara tepat, serta tidak disalahgunakan oleh berbagai pihak. Tujuan prosedur ini dibuat agar pemenuhan hak korban tindak pidana mendapatkan ganti kerugian melalui Hak Restitusi yang dialaminya baik secara materiil maupun imateriil (Sulistiani, 2022). Pengaturan secara teknis mengenai prosedur pelaksanaan pemenuhan Hak Restitusi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Peraturan yang dimaksud adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sebagai pedoman untuk pemenuhan Hak Restitusi. Terdapat dua cara dalam pengajuan Hak Restitusi yang dapat dimohonkan oleh pihak korban. Pertama, sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan yang kedua setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Persyaratan secara administrasi mengenai pengajuan Hak Restitusi termuat dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2022.



Persyaratan secara administrasi/ formil yang wajib dilengkapi oleh pemohon yang akan mengajukan Hak Restitusi. Besaran permohonan Restitusi yang diajukan korban secara mandiri harus memuat rincian kerugian atas penderitaan yang dialami dalam uraian kerugian yang dideritanya. Terkait kerugian materiil umumnya berupa biaya perawatan atau pengobatan yang akan dikeluarkan atau telah dijalani oleh pihak korban. Sedangkan kerugian secara immaterial hal ini mengacu pada kondisi pemulihan psikologis korban (Kriza Dewi Pramesti & Mega Dewi Ambarwati, 2025)

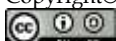
Pengajuan dan pemeriksaan permohonan Restitusi sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, secara teknis dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) sampai (17) PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Pengajuan dan pemeriksaan permohonan Restitusi setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 11 sampai 15 PERMA No. 1 Tahun 2022. Mekanisme pengajuan ini dapat dilakukan ketika pihak korban tidak terdapat permohonan Restitusi dalam proses persidangan pelaku tindak pidana sebelumnya, sehingga dapat dimohonkan setidaknya paling lama 90 hari setelah pemohon (dalam hal ini pihak korban) mengetahui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Melalui pemaparan mengenai prosedur Pemenuhan Hak Restitusi yang telah diuraikan diatas baik sebelum maupun pasca putusan pengadilan berkekuatan tetap berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022, bila dimaknai menurut peneliti fokus proses pemeriksaan persidangan mengacu pada pertimbangan hakim dalam menilai rincian Hak Restitusi yang diajukan dan pemenuhan hak lainnya terutama anak sebagai korban.

Mekanisme Penghitungan Pendanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Pemulihan baik secara materiil maupun imateriil atas penderitaan yang dialami oleh korban akibat tindak pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang menjadi pokok utama (Mahmud Mulyadi et al., 2024). Kerugian materiil mencakup pada kerugian bersifat materi yang dapat dinilai dalam bentuk angka atau uang berdasarkan terdapatnya bukti yang sah secara fisik (nyata). Sedangkan kerugian secara imateriil mencakup kerugian yang menyebabkan korban mengalami penderitaan secara psikologis, sehingga penilaian penderitaan tersebut tidak dapat diukur dengan angka/ uang (Diego Pratana Tarigan et al., 2025)

Mengenai kerugian materiil ataupun imateriil, hakim memiliki kewenangan dalam menilai dan melakukan pertimbangan terhadap nilai kewajaran permohonan kerugian yang diajukan oleh korban. Sehingga berdasarkan hal tersebut hakim dapat memutuskan amar putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan ganti rugi berdasarkan diskresi hakim, sesuai dengan *ex aequo et bono* (hal yang dianggap benar dan baik sesuai kebijaksanaan hakim) (Sharfina Mila Atsari & Akhmad Budi Cahyono, 2025). Mencermati hal tersebut, maka penilaian permohonan ganti kerugian korban sangat bergantung pada subjektivitas hakim dalam mengukur dan melakukan pertimbangan Keputusan. Secara mendasar, ketentuan hukum secara tertulis saat ini belum menjelaskan secara spesifik mengenai standarisasi penilaian dalam penentuan besaran Hak Restitusi khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Mencermati dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, hanya memuat mengenai bentuk Restitusi yang dapat dilakukan permohonan oleh korban, namun terkait penghitungan dan standarisasi mengenai besaran nilai Restitusi belum dijelaskan secara terperinci. Walaupun demikian, Bapak Priyanto Wicaksono, S.H., menyatakan LPSK



memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) secara internal dalam mekanisme penghitungan besaran Restitusi berdasarkan berbagai pertimbangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut penjelasan uraian mengenai mekanisme penghitungan besaran nilai Restitusi yang dilaksanakan oleh LPSK:

1. LPSK melakukan pengecekan permohonan Restitusi dengan menimbang berkas administrasi yang diajukan pihak korban;
2. penghitungan kerugian materiil mencakup segala biaya yang telah dikeluarkan pasca korban mengalami tindak pidana;
3. pihak LPSK akan mengumpulkan bukti fisik terkait pertanggungjawaban kerugian materiil;
4. penghitungan Restitusi oleh LPSK melalui tahap asesmen yang dikalkulasi jumlahnya dengan nilai batas kewajaran;
5. terkait kerugian secara materiil yang mencakup penderitaan korban dan kondisi psikologis, memerlukan penilaian secara khusus melalui surat keterangan ahli psikolog;
6. uraian kerugian baik secara materiil maupun imateriil korban yang telah dirinci dan dilakukan kalkulasi penghitungan berdasarkan nilai batas kewajaran akan dijumlahkan secara keseluruhan oleh tenaga ahli LPSK. Hasil dari penjumlahan rincian tersebut akan dibuat dalam bentuk surat keterangan yang akan diserahkan kepada pimpinan LPSK untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Permohonan Restitusi.

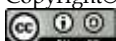
Pada point mengenai kerugian imateriil korban (dalam hal ini yang dimaksud adalah psikologis anak), LPSK memerlukan surat hasil pemeriksaan dan proyeksi biaya pemulihan psikologis. Mencermati hal tersebut, terdapat adanya koordinasi pihak LPSK dengan pihak psikolog khususnya yang memiliki keahlian dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual. Salah satu lembaga yang menjadi rekan kerja LPSK dalam penghitungan Hak Restitusi adalah UPTD-PPA. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ni Ketut Mila Puspitasari, S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku ahli psikologi anak, UPTD-PPA Provinsi Bali selalu dimohonkan untuk membantu LPSK dalam membuat laporan hasil pemeriksaan psikologis dan proyeksi biaya pemulihan psikologis korban.

Faktor Penghambat Internal Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Pemenuhan Hak Restitusi khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum yang mencerminkan bahwa negara menjamin perlindungan secara khusus bagi anak. Sasaran utama dari Restitusi berfokus pada pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan yang ditimbulkan dan pemulihan kondisi korban ke keadaan semula serta mengganti kerugiannya baik secara materiil maupun imateriil sesuai prinsip keadilan restoratif (Rena Yulia, 2021). Hal ini dalam konteks hukum pidana menjadikan adanya upaya pemulihan bagi pihak yang terdampak peristiwa hukum melalui kesepakatan para pihak baik pelaku maupun korban (Wirawan, 2023).

Proses hukum merupakan faktor utama sebagai indikator penilaian peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaan/ penerapannya di masyarakat secara langsung. Terkait hal tersebut menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu sistem penegakan hukum, diantaranya yakni: faktor hukumnya, penegak hukum, sarana fasilitas, masyarakat dan kebudayaan (Bambang Waluyo, 2020)

Faktor-faktor tersebut menjadi indikator penting dalam tolok ukur efektifitas suatu penegakan proses hukum. Hal ini menjelaskan adanya keterkaitan faktor-faktor tersebut



dalam penerapan suatu produk hukum di masyarakat secara langsung. Sehingga faktor tersebut dapat saling mempengaruhi dan melengkapi satu dengan lainnya. Khususnya mengenai perlindungan terhadap anak, kehadiran negara tidak hanya ditunjukan dengan pembentukan kebijakan dan regulasi peraturan perundang-undangan yang dicita-citakan (das sollen) tetapi juga harus memastikan terkait penerapan peraturan tersebut pada kenyataannya di masyarakat (Das sein) sehingga terdapat harmonisasi regulasi secara tepat (Suadi, 2023)

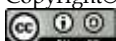
Hasil perolehan penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri Negara, menunjukan terdapat adanya penerapan Hak Restitusi pada perkara mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual. Perolehan data periode 2023-2025 mengenai perkara permohonan Hak Restitusi perkara kekerasan seksual khususnya pada anak yang telah berstatus mendapat penetapan oleh pengadilan terdapat 21 kasus perkara kekerasan seksual terhadap anak yang mengajukan permohonan Restitusi selama 3 tahun terakhir di Pengadilan Negara. Namun dari 21 perkara hanya 5 kasus yang uang Restitusi diberikan secara penuh dari pihak pelaku. Hal ini menunjukan bahwa presentase pemenuhan Hak Restitusi masih minim dan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagaimana termuat dalam peraturan Perundang-undangan walaupun pengadilan telah memenuhi permohonan besaran Restitusi yang dimohonkan oleh pihak korban.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa faktor internal yang menjadi hambatan dalam penerapan proses hukum pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Faktor hambatan tersebut dialami oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pemenuhan Hak Restitusi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang didapat, berikut peneliti uraikan beberapa faktor penghambat internalnya antara lain:

1. Secara peraturan hukum, belum diaturnya mengenai ketentuan secara jelas standarisasi mengenai besaran nilai Restitusi anak korban kekerasan seksual sehingga menimbulkan subjektivitas dalam penentuannya;
2. Realisasi pemberlakuan sita jaminan dan perlelangan aset pelaku yang tidak memenuhi Restitusi, belum dapat terlaksana dikarenakan tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) maupun peraturan pelaksana dari pihak kejaksaan terkait anak yang menjadi korban kekerasan seksual;
3. Kurangnya daya paksa bagi pelaku dalam memenuhi Hak Restitusi yang diajukan oleh pihak korban dan belum terlaksananya penerapan Dana Bantuan Korban (DBK), dikarenakan internal pihak LPSK sebagai lembaga yang berwenang mengelola dana tersebut belum memiliki prosedur maupun pedoman terkait teknis pengelolaannya;

Mencermati uraian faktor-faktor tersebut, pertama terkait ketiadaan peraturan secara tertulis mengenai standarisasi besaran nilai Hak Restitusi, tentunya berakibat pada ketidakpastian hukum dikarenakan penetapan keputusan mengenai penilaian akan bergantung pada subjektivitas hakim dalam menilai kompleksitas kasus perkara yang ditangani. Hal ini tentu perlu menjadi pertimbangan untuk dibentuknya standarisasi besaran nilai Hak Restitusi korban guna terdapatnya kejelasan secara pasti melalui peraturan tertulis dengan mengkategorikan kompleksitas kondisi korban menjadi klasifikasi ringan, sedang atau berat.

Kedua terdapat beberapa kesenjangan antara peraturan mengenai Restitusi dengan praktik implementasinya di masyarakat. Hal ini mencermati ketentuan dalam Pasal 33 ayat 5 UU TPKS mengatur bahwa jaksa dapat melelang aset jaminan Restitusi jika pelaku tidak melakukan pembayaran berdasarkan perintah pengadilan. Namun pada kenyataannya



informasi yang diberikan oleh Bapak Regy Trihardianto, S.H., M.H., selaku hakim sejauh ini kasus mengenai upaya Restitusi terkait anak yang terdampak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negara, belum pernah melaksanakan pelelangan aset pelaku, melainkan jika pelaku tidak menyanggupi pembayaran Restitusi maka hukuman subsidair berupa tambahan kurungan penjara yang berjalan.

Ketiga Bapak Priyanto Wicaksono, S.H., juga menjelaskan bahwa daya paksa terhadap pelaku untuk membayar Restitusi hanya sebatas peringatan tertulis dan penambahan subsidair kurungan penjara dengan rata-rata 2-3 bulan dan maksimal 12 bulan. Terkait Dana Bantuan Korban (DBK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih belum dapat terlaksana dikarenakan internal pihak LPSK masih belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman teknis mengenai pengelolaan uang tersebut.

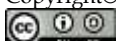
Faktor Penghambat Eksternal Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Hak Restitusi bagi anak sebagai korban, tidak hanya terfokus dipengaruhi oleh hambatan internal proses hukum (mencakup hukum positif, sumber daya penegak hukum dan para pihak lembaga perlindungan anak) tetapi juga terdapat hambatan secara eksternal (mencakup sisi pihak korban, pelaku, dan fasilitas penunjang). Faktor hambatan eksternal ini, merujuk pada respon masyarakat dalam menerima atau menerapkan produk hukum yang berlaku sebagai norma yang mengatur dan memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri. Perihal tersebut tentunya menjadikan adanya pengaruh keterlibatan masyarakat sebagai individu pemegang hak dan kewajiban terhadap indikator efektivitas penerapan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negara, peneliti mendapatkan data yang memuat mengenai kasus perkara anak sebagai korban kekerasan seksual dengan indikasi tidak mengajukan Hak Restitusi. Selama periode 3 tahun terakhir 2023-2025 bahwa dari total 36 kasus anak sebagai korban kekerasan seksual yang ditangani Pengadilan Negara selama periode 3 tahun terakhir, sebanyak 15 perkara tidak mengajukan Hak Restitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan pihak korban tidak mengajukan Hak Restitusi. Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam penerapan proses hukum upaya realisasi Hak Restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Faktor hambatan tersebut mencakup sisi pihak korban dan pelaku yang secara langsung terlibat dalam proses pemenuhan Hak Restitusi.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam penerapan proses hukum pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Faktor hambatan tersebut mencakup sisi pihak korban dan pelaku yang secara langsung terlibat dalam proses pemenuhan Hak Restitusi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang didapat, beberapa faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan pihak korban mengenai perihal Restitusi dikarenakan minimnya informasi hukum yang diterima di masyarakat. Sehingga terdapatnya kesalahpahaman perspektif dari pihak korban yang beranggapan bahwa Restitusi dapat meringankan/menghapus pidana materiil pelaku. Selain hal tersebut juga terdapatnya perspektif korban mengenai tidak diterimanya Restitusi dalam bentuk uang disepadankan dengan martabat dan moral harga dirinya;

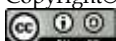


2. Berdasarkan pada kasus perkara anak yang tidak mengajukan Hak Restitusi di Pengadilan Negara didominasi alasan mengenai pengisian administrasi yang cukup banyak dan pihak korban hanya ingin kasus yang dialami selesai dalam waktu singkat karena tekanan psikologis yang dialami korban;
3. Pembayaran Hak Restitusi secara penuh sangat bergantung pada itikad baik pelaku, sehingga pemenuhan Hak Restitusi tertuju pada tanggungjawab pelaku secara langsung;
4. Faktor ekonomi dari pelaku yang rata-rata berstatus kurang mampu, berpotensi tidak memungkinkan untuk membayar permohonan Restitusi, sehingga pelaku menjalankan hukuman subsidairnya berupa tambahan kurungan penjara;
5. Fasilitas mengenai pedampingan psikologis anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam proses hukum berlangsung masih terbatas dan memerlukan biaya tambahan.

Mencermati uraian faktor-faktor tersebut, faktor pertama minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait Restitusi dipengaruhi dari sistem keberadaan lembaga perlindungan anak yang masih bersifat pasif (menunggu adanya laporan kasus). Sehingga pihak korban harus memerlukan pedampingan hukum secara khusus agar korban mengetahui hak-haknya dan dapat terpenuhi secara maksimal. Namun di lain dari pihak korban itu sendiri terdapat adanya perspektif berbeda terkait Restitusi. Mengenai hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD-PPA Provinsi Bali Ibu Ni Luh Hety Veronika, S.E, M.M., menginformasikan bahwa terdapat perspektif dari pihak korban yang menganggap bahwa pemberian Restitusi dapat meringankan pidana pokok materiil pelaku. Beliau mengaku dalam medampingi kasus mengenai anak yang menjadi korban kekerasan seksual, cukup sulit untuk meyakinkan kepada pihak korban bahwa Restitusi tidak berpengaruh terhadap pidana pokok materiil pelaku melainkan dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal lainnya terdapat juga pihak korban yang enggan mengajukan Restitusi karena menganggap tidak sepadan uang yang diberikan dengan martabat, dan moral harga dirinya.

Kedua, Ibu Ni Wayan Mira Eka Pratiwi, S.H., selaku Bidang Pedampingan Hukum UPTD-PPA Provinsi Bali, menjelaskan bahwa prosedur pemenuhan secara administrasi Hak Restitusi khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual tergolong cukup panjang. Sehingga memerlukan pedampingan hukum secara intensif. Realisasi pemenuhan Hak Restitusi melibatkan adanya partisipasi aktif dari pihak korban. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak yang menjadi korban kekerasan seksual ketika berhadapan dengan proses prosedur hukum. Anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami tekanan psikologis yang berujung pada kondisi mental yang tidak stabil dan traumatik. Ahli bidang Psikologi UPTD-PPA Provinsi Bali Ibu Ni Ketut Mila Puspitasari, S.Psi., M.Psi., Psikolog, menerangkan bahwa kondisi anak yang pasca mengalami kekerasan seksual dapat menimbulkan perubahan sifat secara psikologis sehingga sulit untuk menjelaskan atau memberi keterangan terkait kejadian yang dialaminya.

Ketiga Keterlibatan posisi pelaku menjadi hal utama dalam pemenuhan Hak Restitusi. Penilaian ini didasarkan pada adanya itikad baik dari pelaku untuk bisa bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Beberapa kasus terkait anak korban kekerasan seksual yang diberikan pedampingan oleh UPTD-PPA Provinsi Bali, Ibu Ni Luh Hety Veronika, S.E, M.M., mengungkapkan bahwa rata-rata kemampuan ekonomi pelaku cenderung tergolong kurang mampu untuk memenuhi Restitusi yang diajukan pihak korban. Sehingga ketergantungan terhadap itikad baik dan kemampuan ekonomi pelaku masih menjadi perihai yang membuat pelaksanaan Restitusi belum dapat terealisasi dengan penuh.



Keempat, beberapa kasus terkait anak korban kekerasan seksual yang diberikan pedampingan oleh UPTD-PPA Provinsi Bali, Ibu Ni Luh Hety Veronika, S.E, M.M., mengungkapkan bahwa rata-rata kemampuan ekonomi pelaku cenderung tergolong kurang mampu untuk memenuhi Restitusi yang diajukan pihak korban. Sehingga ketergantungan terhadap itikad baik dan kemampuan ekonomi pelaku masih menjadi perihai yang membuat pelaksanaan Restitusi belum dapat terealisasi dengan penuh.

Kelima, mengenai fasilitas khususnya pedampingan psikologis terhadap anak yang terdampak kekerasan seksual masih terdapat keterbatasan. Hasil penelitian dan observasi di UPTD-PPA Provinsi Bali, terkait pelayanan pedampingan pemulihan psikologis anak terbatas hanya 3 kali pertemuan yang bebas biaya. Ibu Ni Ketut Mila Puspitasari, S.Psi., M.Psi., Psikolog, menjelaskan adanya keterbatasan anggaran, sehingga jika korban dinilai masih mengalami tekanan psikologis yang berat maka pemulihan kondisi anak perlu dilakukan rujukan ke biro psikologis dengan mengeluarkan dana pembiayaan secara pribadi.

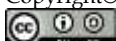
Berdasarkan hasil pemaparan uraian beberapa faktor penghambat upaya Hak Restitusi anak yang mengalami kekerasan seksual, bila dimaknai menurut peneliti kunci utama terletak pada keaktifan pihak korban dalam memperjuangkan hak-haknya dan adanya itikad baik pelaku dalam bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Pada realisasinya masih terjadi ketimpangan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan regulasi peraturan terkait pemenuhan Hak Restitusi. Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dan keterlibatan lembaga perlindungan anak masih hanya sebatas pada pemberian informasi untuk mengingatkan pihak korban terkait adanya Hak Restitusi dan mendampingi selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, indikasi keberhasilan pemenuhan Hak Restitusi masih bergantung terhadap perspektif para pihak baik dari pihak korban itu sendiri maupun pelaku.

Kesimpulan

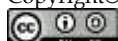
Prosedur permohonan Hak Restitusi terhadap anak yang terdampak kekerasan seksual dapat diupayakan oleh pihak korban yakni orang tua, wali, ahli waris ataupun pihak yang telah diberi kuasa secara khusus dan didampingi oleh LPSK serta Lembaga Perlindungan Anak. Upaya secara hukum Hak Restitusi ini dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah adanya putusan inkracht. Terkait mekanisme penghitungan besaran Hak Restitusi masih belum terdapat standarisasi, namun secara internal pihak LPSK dapat melakukan asesmen kalkulasi permohonan kerugian materiil dengan batas nilai kewajiban dan kerugian imateriil melalui hasil proyeksi pemulihan psikologis korban sebagai acuan. Faktor hambatan internal mencakup belum adanya standarisasi besaran Restitusi, realisasi sita dan perlelangan aset yang masih terhambat, kurangnya daya paksa hukum dan belum terlaksananya Dana Bantuan Korban. Sedangkan faktor hambatan eksternal mencakup minimnya informasi mengenai Restitusi di masyarakat, kendala administrasi, itikad baik dan kondisi ekonomi pelaku serta terbatasnya fasilitas pemulihan psikologis. Berdasarkan faktor hambatan tersebut upaya hukum Hak Restitusi khususnya pada anak yang terdampak kekerasan seksual belum efektif karena terdapat adanya kesenjangan norma dalam praktiknya di masyarakat.

Daftar Pustaka

Achmad Muchaddam Fahham, Fieka Nurul Ariefa, Lukma Nul Hakim, Muhammad Tedja, & Sali Susiana. (2019). *Kekerasan Seksual pada Era Digital* (Sali Susiana, Ed.). Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.



- Bambang Waluyo. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Diego Pratana Tarigan, MD Shodiq, & Mohamad Ismed. (2025). *Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum*. 2(1), 336–345. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335>.
- Dina Susiani. (2022). *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Tahta Media Group
- Dyah Agung Mas Narayana Putri, P., Made Sepud, I., & Wayan Werasmana Sancaya, I. (2024). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 253–258. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.253-258>.
- Efendi Jonaedi, Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua. Depok: Penanda Media
- Kriza Dewi Pramesti, & Mega Dewi Ambarwati. (2025). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 507–513. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.586>.
- Mahmud Mulyadi, Rosmalinda, Rafiqoh Lubis, Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, & Dizza Siti Soraya. (2024). *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*. Medan: Usu Press
- Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 388–392. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>.
- Novitri Anjani Putri, A.M. Endah Sri Astuti, Mujiono Hafidh Prasetyo. (2025). Pelaksanaan Pemulihan Post-Traumatic Stress Disorder Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Terhadap Kehidupan Sosial Dan Kesehatan Mental (Perspektif Viktimologi). *Diponegoro Law Journal*, 14(3), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2025.51577>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Rena Yulia. (2021). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sharfina Mila Atsari, & Akhmad Budi Cahyono. (2025). Penentuan Ganti Kerugian Immateriil dalam Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia, Belanda, dan California (Analisis Perbandingan Putusan Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia, Belanda, dan California, Amerika Serikat). *In Lex Patrimonium* 4(3). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatriAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/3>.
- Suadi, Amran. (2023). *Hukum jaminan perlindungan perempuan dan anak*. Jakarta: Kencana.
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.
- Triana Khaidira, H. Y. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Mekanisme Rehabilitasi dan Ganti Rugi Menurut Hukum Pidana Indonesia



Legal Protection Of Child Victims Of Sexual Violence Through Rehabilitation And Compensation Mechanisms In Indonesian Criminal Law. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 9321-9341.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/5382>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Wirawan, K. A. (2023). Restorative Justice as a Law Renewal in Indonesia: A Concept or Theory? In *Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Atlantis Press SARL, 42-751.
https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_86.

Yuliana Surya, & Anda Hermana. (2025). *Kewenangan Mengajukan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(2), 429-443.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v13i2.20995>.

